

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung gugat penjual telepon genggam terhadap konsumen adalah kekuatan hukum dalam jual beli telepon genggam rekondisi dan tanggung gugat penjual telepon genggam rekondisi. Ada beberapa sistem dalam penjualan telepon genggam, yaitu: barang benda yang diperjual belikan, harga, kewajiban penjual, kewajiban pembeli. Tanggung gugat penjual telepon genggam yang menanggung gugatannya penjual telepon genggam, sedangkan yang menggugat pembeli telepon genggam rekondisi
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli telepon genggam rekondisi jika terdapat konsumen yang dirugikan adalah terdapat upaya hukum. upaya hukum Non Litigasi dan Litigasi dimana sampai sejauh ini belum ada kasus yang sampai ke upaya hukum litigasi, sedangkan upaya hukum non litigasi berupa negosiasi dan mediasi sudah dilakukan. Upaya solusi yang dilakukan agar konsumen memilih Produk telepon genggam yang tidak rekondisi/original.

4.2. SARAN

Untuk Produsen produk telepon genggam rekondisi

1. Seharusnya pihak produsen yang menjual telepon genggam tidak memasarkan telepon genggam rekondisi kepada konsumen
2. Seharusnya pihak produsen yang menjual telepon genggam harus tau betul ciri-ciri kondisi telepon genggam yang akan dijual belikan.

Untuk konsumen

1. Pihak pembeli harus lebih teliti lagi untuk membeli produk telepon genggam yang asli sesuai garansi yang tercantum di dalam produk telephon genggam.
2. Pihak konsumen harus teliti membeli telephon genggam yang akan dibeli supaya memperhatikan barang yang akan dibeli.